

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kepailitan merupakan sebuah institusi hukum yang memberikan solusi terhadap ketidakmampuan seseorang atau badan hukum untuk memenuhi kewajiban finansialnya terhadap kreditor. Dalam sistem hukum Indonesia, kepailitan diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dalam undang-undang ini, kurator memiliki peran yang sangat vital sebagai pihak yang diberi wewenang oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta pailit. Kurator dalam sistem kepailitan bukan hanya sekadar pelaksana teknis, melainkan juga pemegang kepercayaan (fiduciary) yang dituntut bekerja secara profesional dan berintegritas tinggi. Tugas utama kurator adalah melakukan pengurusan dan pemberesan terhadap seluruh aset debitor pailit, sehingga aset tersebut dapat dibagikan kepada para kreditor sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Posisi strategis ini menjadikan kurator sebagai kunci keberhasilan proses kepailitan. Namun dalam praktiknya, tidak semua kurator menjalankan perannya secara jujur dan bertanggung jawab. Dalam beberapa kasus, kurator justru terlibat dalam penyalahgunaan wewenang, penggelapan aset pailit, dan bahkan tindak pidana korupsi. Keadaan ini menimbulkan kekhawatiran serius terhadap kredibilitas dan integritas lembaga kepailitan di Indonesia.¹

Salah satu kasus yang menyoroti persoalan ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1827/Pid.B/2022 PN.SBY, di mana seorang kurator didakwa melakukan tindak pidana terkait pengurusan dan pemberesan harta debitor pailit. Kasus ini menjadi perhatian publik karena menunjukkan adanya potensi kriminalitas dalam profesi yang seharusnya menjunjung tinggi prinsip kepercayaan dan profesionalisme. Dalam putusan tersebut, kurator diduga menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi dan merugikan kreditor. Tindakan tersebut tentu bertentangan dengan asas keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap kreditor yang menjadi landasan utama hukum kepailitan. Penyelewengan oleh kurator

¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 89-91.

tidak hanya merugikan pihak kreditor, tetapi juga mencederai kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan mekanisme kepailitan. Kasus ini memunculkan pertanyaan besar mengenai mekanisme pengawasan terhadap kinerja kurator di Indonesia. Apakah sistem hukum kita telah memiliki instrumen yang cukup kuat untuk mencegah dan menindak penyimpangan yang dilakukan oleh kurator? Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana kurator ketika terbukti menyalahgunakan wewenangnya? Masalah kriminalitas kurator ini juga berkaitan erat dengan lemahnya pengawasan internal dalam lembaga kepailitan itu sendiri. Tidak adanya sistem audit dan kontrol yang ketat membuat ruang gerak kurator sangat longgar, sehingga potensi penyimpangan semakin besar. Selain itu, faktor lemahnya integritas pribadi dan kurangnya pemahaman etika profesi juga menjadi penyebab utama munculnya tindakan menyimpang.

Dari sisi akademik, kasus seperti ini menunjukkan adanya kekosongan norma dan lemahnya penegakan hukum terhadap profesi kurator. Undang-undang Kepailitan memang mengatur tentang tugas dan kewenangan kurator, namun belum secara tegas menetapkan sanksi pidana yang dapat dikenakan jika kurator melakukan penyimpangan. Hal ini menimbulkan celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Lebih lanjut, penyelesaian kasus kurator yang melakukan tindak pidana juga seringkali menemui kendala di tingkat pembuktian. Kurangnya bukti tertulis dan kesulitan dalam menelusuri aliran dana seringkali membuat proses hukum berjalan lambat bahkan tidak efektif. Akibatnya, keadilan bagi kreditor sulit terwujud. Keadaan ini diperburuk dengan rendahnya kesadaran kreditor untuk mengawasi kinerja kurator. Kebanyakan kreditor bersikap pasif dan tidak mengetahui hak-haknya selama proses kepailitan berlangsung. Kurangnya edukasi hukum kepada kreditor turut memperparah situasi ini. Di sisi lain, profesi kurator juga tidak memiliki standar etik dan sertifikasi profesi yang ketat. Hal ini berbeda dengan profesi hukum lain seperti advokat dan notaris yang memiliki organisasi pengawas yang aktif. Kurator seringkali bekerja tanpa pengawasan organisasi profesi yang kuat, sehingga pengendalian internal menjadi lemah.²

² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 13-15.

Maka dari itu, penting bagi pemerintah dan lembaga peradilan untuk memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap kurator. Penguatan ini dapat berupa pembentukan lembaga sertifikasi profesi kurator, pembaruan regulasi kepailitan, serta peningkatan pelatihan dan pendidikan etika profesi bagi kurator. Dari segi akademik, kasus ini menjadi bahan kajian penting untuk meninjau ulang efektivitas Undang-Undang Kepailitan. Apakah norma-norma hukum yang ada saat ini sudah memadai untuk menjamin pelaksanaan tugas kurator secara jujur dan profesional?

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis tentang bentuk kriminalitas yang dilakukan oleh kurator dalam pengelolaan dan pemberesan harta debitor pailit, dengan fokus pada studi kasus Putusan No. 1827/Pid.B/2022 PN.SBY. Dengan pendekatan yuridis normatif dan studi dokumen, penelitian ini akan menggali bagaimana hukum mengatur dan menanggapi penyimpangan yang dilakukan oleh kurator. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap kurator yang melakukan tindak pidana. Hambatan ini dapat berasal dari aspek regulasi, teknis pembuktian, maupun kelemahan dalam sistem pengawasan internal. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perbaikan sistem hukum kepailitan di Indonesia, khususnya dalam aspek pengawasan dan penegakan hukum terhadap kurator. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan masukan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan peraturan yang lebih efektif dan berkeadilan.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah memuat pertanyaan-pertanyaan utama yang akan dijawab melalui penelitian, sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk kriminalitas kurator dalam pengelolaan dan pemberesan harta debitor pailit?
2. Apa dasar pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kurator dalam perkara No. 1827/Pid.B/2022 PN.SBY?
3. Bagaimana implikasi yuridis terhadap kreditor dan sistem kepailitan akibat tindakan kurator tersebut?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk kriminalitas kurator dalam pengelolaan dan pemberesan harta pailit.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam perkara pidana terhadap kurator.
3. Untuk mengevaluasi perlindungan hukum bagi pihak-pihak terkait akibat penyimpangan tugas kurator.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

a. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum kepailitan dan hukum pidana ekonomi. Penelitian ini juga dapat memperkaya literatur akademik mengenai tanggung jawab pidana kurator dalam pelaksanaan tugasnya.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan referensi bagi para praktisi hukum, khususnya kurator, hakim, dan kreditor dalam memahami batas-batas kewenangan dan pertanggungjawaban kurator. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan peraturan yang lebih ketat dan sistem pengawasan yang lebih efektif terhadap kinerja kurator.

1.5 Kerangka Teoritis dan kerangka konseptual

A. Kerangka Teoritis

Penelitian ini menggunakan Teori Tanggung Jawab Hukum untuk menjelaskan bahwa setiap subjek hukum, termasuk kurator, terikat pada kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindakan hukum yang dilakukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. “Dalam kerangka teori perlindungan hukum, seorang kurator seharusnya dilindungi saat menjalankan kewenangannya secara layak dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, dengan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan efisiensi. Penelitian normatif Rokhma, F. I., & Warka, M. (2023), menyoroti efektivitas kurator dalam kepentingan debitor dan menunjukkan bahwa Undang-Undang Kepailitan belum sepenuhnya menjamin posisi kurator dalam

menjalankan tugasnya.³ Pendapat ini selaras dengan pandangan Menurut Pasaribu, M. R., Pakpahan, K., & Suryani, D. E.(2022)⁴ yang dalam kajian bidang hukum perdata, menekankan pentingnya harmonisasi prinsip legalitas dan keamanan hukum dalam peran profesi pengelola aset (seperti kurator)⁵

B.Kerangka Konseptual

Teori hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Kepastian Hukum dan Teori Pertanggungjawaban Pidana, yang berfungsi untuk menjelaskan bagaimana norma hukum positif mengatur, membatasi, serta memberikan sanksi terhadap penyalahgunaan kewenangan oleh kurator. Menurut Patar Mangimbur Permahadi (2024), hukum harus memiliki sifat memaksa yang didukung oleh kekuatan negara untuk menjamin keteraturan sosial dan memberikan kepastian bagi masyarakat¹. Pandangan ini sejalan dengan asas dalam hukum kepailitan yang menekankan perlindungan terhadap kreditor dan tertib hukum dalam proses pemberesan harta pailit. Menurut Rodiatun Adawiyah (2020) menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam konteks jabatan tidak hanya melihat unsur perbuatan melawan hukum, tetapi juga mempertimbangkan penyalahgunaan wewenang dan kerugian yang ditimbulkan terhadap pihak lain².

1.6 Keaslian Penelitian

Penelitian ini memiliki keaslian karena secara khusus membahas tindak pidana kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta debitor pailit dengan menitikberatkan pada Studi Putusan No. 1827/Pid.B/2022 PN Sby. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang umumnya menyoroti tanggung jawab perdata, etik profesi, atau aspek administratif kurator, penelitian ini menelaah pertanggungjawaban pidana kurator, dasar pertimbangan hukum hakim, serta implikasi yuridisnya terhadap kreditor dan sistem kepailitan. Dengan demikian, penelitian ini menghadirkan kebaruan baik secara teoritis maupun praktis dalam menguraikan batas antara pelanggaran etik/wanprestasi dengan tindak pidana yang dilakukan oleh kurator.

³ Rokhma, F. I., & Warka, M. (2023). *Kewenangan Kurator Dalam Pemberesan Boedel Pailit Debitur Yang Masih Dalam Sengketa*. Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, 3(3), 2784-2798.

⁴Pasaribu, M. R., Pakpahan, K., & Suryani, D. E. (2022). *Upaya Bank Sumut dalam Mencegah dan Memberantas Kejahatan Pencucian Uang Menurut UU Nomor 8/2010 dan POJK Nomor 23/POJK. 01/2019*. Jurnal Darma Agung, 30(1), 415-425.

⁵ Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1827/Pid.B/2022 PN.SBY, perkara tindak pidana terkait pengurusan dan pemberesan harta debitor pailit oleh kurator, 2022.